

**INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI PADA MASYARAKAT DESA
KENTENG MELALUI PROGRAM DESA ANTI KORUPSI**

Sabdo Utomo Gumilang¹, Natal Kristiono²

^{1,2}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email Korespondensi: sabdoutomogumilang@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

Korupsi di tingkat desa masih menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kondisi itu menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan nilai-nilai anti-korupsi di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses internalisasi nilai-nilai anti-korupsi melalui Program Desa Anti-Korupsi di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Program Desa Anti-Korupsi dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, Inspektorat Kabupaten Semarang, Mahasiswa KKN UNNES GIAT-13, dan Masyarakat. Nilai anti-korupsi diperkenalkan melalui sosialisasi, forum musyawarah, kegiatan social-budaya, media informasi desa, dan ruang partisipasi dalam pemerintahan desa. Proses tersebut mendorong pemahaman tentang integritas, transparansi, serta partisipasi. Meskipun tingkat pemahaman dan keterlibatan Masyarakat belum merata, temuan ini menampilkan bahwa pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan penting dalam membangun budaya anti-korupsi di tingkat desa.

Kata kunci: Internalisasi nilai, Anti-korupsi, Desa anti-korupsi.

ABSTRAK

Corruption at the village level remains a challenge to achieving clean and accountable governance. This condition indicates that corruption prevention cannot rely solely on law enforcement but also requires the strengthening of anti-corruption values within the community. This study aims to examine the process of internalizing anti-corruption values through the Anti-Corruption Village Program in Kenteng Village, Bandungan District, Semarang Regency. This Study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through direct observation, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings show that the Anti-Corruption Village Program was implemented through collaboration among the village government, the Semarang Regency Inspectorate, UNNES GIAT-13 Community Service Program (KKN) students, and the local community. Anti-Corruption values were introduced through public outreach, deliberative forums, socio-cultural activities, village information media, and opportunities for community participation in village governance. These activities fostered an understanding of integrity, transparency, and participation among community members. Although the levels of understanding and participation varied across the community, the findings demonstrate that a collaborative and continuous for fostering an anti-corruption culture at the village level.

Keywords: Internalization of values, Anti-corruption, Anti-Corruption Village Program.

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi persoalan yang sangat serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kendati penegakan hukum terus dilakukan, praktik korupsi belum memperlihatkan penurunan

yang cukup berarti. Hal ini tampak dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 yang turun menjadi 34 dari yang 37 pada periode sebelumnya, ini mengakibatkan peringkat Indonesia merosot ke posisi 109 dari 182 negara dari yang sebelumnya di peringkat 99 dari 180 negara. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi belum mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan serta perlu diimbangi dengan upaya pencegahan melalui pembentukan budaya di masyarakat.

Gambar 1: Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2025



Sumber: Transparency International Indonesia

Persoalan ini semakin krusial di tingkat desa. Sejak kebijakan desentralisasi dan otonomi desa diperkuat, pemerintah desa memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa. Kewenangan yang besar ini jika tidak diimbangi sistem pengawasan yang kuat serta budaya integritas yang tumbuh di masyarakat akan berisiko disalahgunakan.

Data dari Kejaksaan Agung RI menggambarkan trend peningkatan perkara korupsi yang melibatkan kepala desa. Pada tahun 2023 sebanyak 187 perkara, meningkat menjadi 275 perkara pada tahun 2024, dan terus mengalami kelonjakan pada semester I (Januari-Juni) dan periode Juli-Oktober 2025. Indonesia Corruption Watch bahkan mencatat sektor desa sebagai sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak pada tahun 2024. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum dan regulasi tidaklah cukup untuk menekan korupsi di tingkat desa sehingga dibutuhkan pendekatan lain yang menyentuh kesadaran masyarakat melalui penguatan karakter, integritas, dan keaktifan warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Tabel 1: Data Kejaksaan Agung RI terkait Perkara Korupsi Kepala Desa

Tahun/Semester/Periode	Jumlah Kasus
Tahun 2023	187 Kasus
Tahun 2024	275 Kasus
Semester I 2025 (Januari-Juni)	459 Kasus
Periode Juli-Oktober 2025	477 Kasus

Sumber: Sumber: Siaran Pers Nomor: PR – 980/025/K.3/Kph.3/12/2025, JAM INTEL Sosialisasikan Jaga Desa dan Optimalkan Kopdes Merah Putih di Garut

Kebutuhan akan hal itu bisa dijelaskan melalui teori internalisasi nilai yang memandang internalisasi sebagai proses bertahap, mulai dari transformasi nilai, transaksi nilai, hingga transinternalisasi nilai (Muhaimin, 2004). Artinya, pengetahuan tentang nilai anti-korupsi perlu berkembang menjadi interaksi dan pembiasaan agar nilai tersebut tercermin dalam sikap serta tindakan masyarakat (Friedman, 1975). Proses ini akan lebih mungkin berlangsung ketika terdapat ruang interaksi antarpemangku kepentingan. Dalam kacamata collaborative governance, hal ini sangat ditekankan terkait pentingnya dialog, kolaborasi,

dan keterlibatan berbagai aktor dalam mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai anti-korupsi di tingkat desa penting dikaji tidak hanya dari materi yang disampaikan, namun juga dari bagaimana kolaborasi menciptakan ruang belajar, partisipasi, dan pembiasaan nilai dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai respons atas permasalahan korupsi yang terjadi, Pemerintah Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang melaksanakan Program Desa Anti-Korupsi melalui kolaborasi antara Pemerintah Desa Kenteng, Pemerintah Kabupaten Semarang, Inspektorat Kabupaten Semarang, Mahasiswa KKN GIAT-13 Universitas Negeri Semarang, Karang Taruna, serta masyarakat desa. Program ini tidak sekedar menyampaikan informasi bahaya korupsi, tetapi diarahkan untuk membangun budaya yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, keberanian, dan integritas melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji Desa Anti-Korupsi dari berbagai sudut pandang, mulai dari konsep pencegahan korupsi berbasis masyarakat, implementasi kebijakan beserta faktor pendukung dan penghambatnya, penguatan integritas aparatur desa, hingga pendidikan politik sebagai sarana partisipasi masyarakat. Namun belum banyak kajian yang secara khusus menjelaskan bagaimana proses internalisasi nilai anti-korupsi berlangsung melalui program yang dilaksanakan secara kolaboratif di tingkat desa. Kajian ini dinilai dan dirasa penting karena keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya ditentukan oleh aturan dan pengawasan, akan tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memahami, menerima, dan membiasakan diri dengan nilai-nilai anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari celah yang ada, artikel ini mengkaji proses internalisasi nilai anti-korupsi dalam Program Desa Anti-Korupsi yang berperan sebagai laboratorium sosial sekaligus melihat program ini sebagai ruang kolaboratif yang mempertemukan pemerintah desa, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, serta masyarakat dalam membangun budaya anti-korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam proses internalisasi nilai anti-korupsi dalam pelaksanaan Program Desa Anti-Korupsi di Desa Kenteng. Subjek penelitian ini dipilih secara purposive. Meliputi Sekretaris Desa Kenteng beserta jajarannya, Kepala Dusun, Mahasiswa KKN GIAT-13 UNNES, Pengurus Karang Taruna, serta Masyarakat yang terlibat dalam rangkaian kegiatan. Data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni observasi langsung terhadap pelaksana program dan interaksi antara aktor, wawancara mendalam guna menggali pengalaman dan pandangan informan, serta dokumentasi asli berupa profil desa, dokumen program, serta foto pelaksanaan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi antar informan, serta triangulasi teknik, membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis berlangsung sejak Pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga hasilnya dapat menggambarkan secara utuh proses internalisasi nilai anti-korupsi melalui program ini.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Desa Anti-Korupsi di Desa Kenteng

Program Desa Anti-Korupsi di Desa Kenteng lahir dari kebutuhan memperkuat pencegahan dan penanganan korupsi di tingkat pemerintahan desa, tidak hanya melalui pengawasan administratif, tetapi juga pembentukan kesadaran masyarakat sebagai subjek yang turut menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menempatkan warga sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial, bukan sekedar penerima informasi satu arah.

Pelaksanaan diawali dengan koordinasi antara Mahasiswa KKN UNNES GIAT-13 dan Pemerintah Desa Kenteng untuk mengidentifikasi kebutuhan desa, menyusun agenda kegiatan, dan menentukan bentuk kolaborasi. Mahasiswa KKN berperan menyusun materi sosialisasi, menyiapkan media edukasi, dan merancang monitoring-evaluasi, sementara dari pemerintah desa berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Semarang untuk pendampingan dan penguatan substansi kegiatan. Kerja sama kemudian diperluas dengan Karang Taruna, pengurus PKK, organisasi masyarakat, tokoh Masyarakat, serta perangkat desa. Jadi pelaksanaan program tidak berjalan sektoral melainkan Kolaboratif yang memperkuat penerimaan program di kalangan warga.

Gambar 1: Koordinasi Mahasiswa KKN UNNES GIAT-13 dengan Pemerintah Desa Kenteng



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Program ini berisi agenda serta kegiatan edukatif yang dilaksanakan meliputi sosialisasi bahaya korupsi dan pentingnya integritas yang disampaikan melalui metode ceramah, visualisasi media, dan diskusi interaktif. Agar tidak monoton, untuk meperluas dan meningkatkan partisipasi masyarakat, program ini juga menyelenggarakan berbagai macam lomba poster dan video kampanye anti korupsi yang melibatkan pelajar, pemuda, dan masyarakat. Diharapkan kegiatan yang berlangsung akan menjadi media pembelajaran karena dinilai meningkatkan pemahaman serta mendorong daya kreatifitas para peserta, hal ini juga menempatkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga penyampai pesan anti-korupsi bagi lingkungan sekitar.

Gambar 2: Lomba Poster dan Film Pendek dalam Rangka Program Desa Anti Korupsi (Sumber: Instagram Desa Kenteng)



Proses Internalisasi Nilai Anti-Korupsi Kepada Masyarakat

Proses internalisasi diawali dengan tahap transformasi nilai, suatu tahap ketika pemerintah desa bersama pemangku kepentingan memperkenalkan nilai-nilai anti-korupsi melalui sosialisasi, poster edukatif, publikasi media sosial resmi desa, dan lain sebagainya. Berbagai kanal atau instrumen ini memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang setara mengenai pentingnya pemerintahan desa yang bersih, sekaligus memahami peran mereka dalam mencegah korupsi.

Merujuk pada teori internalisasi Muhaimin (2004), kondisi ini menggambarkan Program Desa Anti-Korupsi telah menjalankan tahap transformasi, tahapan dimana agen perubahan menyampaikan pengetahuan mengenai nilai baik dan buruk melalui komunikasi yang masih bersifat satu arah. Pemerintah Desa Kenteng, Mahasiswa KKN GIAT-13 UNNES, dan Inspektorat Kabupaten Semarang pada kali ini berperan sebagai agen yang mengenalkan nilai itu dalam wujud sembilan nilai anti-korupsi versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Peduli, Disiplin, Kerja Keras, Sederhana, dan Adil — dengan mengaitkannya pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat desa, bukan sekadar konsep normatif.

Keberhasilan tahap ini juga tidak lepas dari pola kolaborasi aktor yang saling bersinergi untuk menyebarkan nilai guna membentuk suatu pandangan dan terasa dekat dengan kehidupan masyarakat yang nantinya menjadi pemicu partisipasi aktif masyarakat. (Ansell dan Gash, 2008). Melalui sosialisasi, media informasi, dan instrumen komunikasi lainnya, pemerintah desa ingin membangun kesamaan persepsi bahwa korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan juga persoalan moral yang berdampak pada pembangunan desa dan kesejahteraan warga — sebuah fondasi penting sebelum masyarakat diajak terlibat lebih aktif.

Setelah pemahaman awal terbentuk, internalisasi berkembang melalui ruang dialog dalam sosialisasi yang tidak pernah berhenti pada penyampaian materi, akan tetapi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan berbagi pengalaman. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pertanyaan mengenai pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi hingga penyebab korupsi yang sampai saat ini masih sulit diberangus, hal ini mengindikasikan tumbuhnya rasa ingin tahu sekaligus kepedulian warga terhadap perkembangan isu anti-korupsi. Ruang dialog yang terbentuk kini mulai menjadi jembatan antara pengetahuan dan tindakan, masyarakat mulai mengerti bahwa pencegahan korupsi tidak cukup melalui penegakan hukum regulasi yang normatif, namun juga membutuhkan keterlibatan warga dalam menjaga transparansi dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Pengertian yang ada dimasyarakat ini kemudian berubah menjadi transinternalisasi, yakni ketika masyarakat mulai aktif memanfaatkan ruang partisipasi yang ada untuk mengekspresikan diri, mengeluarkan pendapat, serta mengeluarkan aspirasinya sebagai bentuk *call to action*. Kesiadaan masyarakat memanfaatkan mekanisme partisipasi ini mencerminkan tumbuhnya suatu budaya yang menekankan nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat sebagai penentu keberhasilan suatu sistem, baik itu kebijakan maupun hukum, atau biasa disebut *legal culture* sebagaimana dijelaskan oleh Friedson (1975). Partisipasi yang ada memang belum sepenuhnya membentuk budaya anti-korupsi secara utuh, akan tetapi menjadi fondasi bagi berkembangnya kebiasaan dan sikap anti-korupsi.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan internalisasi nilai anti-korupsi di Desa Kenteng didukung oleh tingginya keterlibatan masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan — mulai dari sosialisasi, lomba poster dan video, hingga kegiatan sosial-budaya. Keterlibatan aktif ini memberikan masyarakat pengalaman langsung memahami nilai anti-korupsi, bukan hanya sekedar menerima materi. Faktor pendukung lain yang tidak kalah penting adalah komitmen Pemerintah Desa Kenteng dalam transparansi informasi publik, terutama melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di media sosial resmi desa serta penyediaan alur pelayanan dan mekanisme pengaduan yang memudahkan masyarakat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Gambar 3: Publikasi APBDEes di Media Sosial Desa



Sumber: Instagram Desa Kenteng

Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala. Salah satunya yaitu Pemahaman sebagian masyarakat terhadap substansi program masih terbatas akibat perbedaan tingkat pendidikan, pengalaman, dan latar belakang sosial. Sehingga dibutuhkan pendampingan dan edukasi berkelanjutan agar nilai anti-korupsi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari, tidak sekedar dipahami sebagai konsep normatif saja. Partisipasi warga yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program — meski terdapat warga yang aktif mengikuti serangkaian agenda dan kegiatan program ini, keterlibatan yang ada belum mencakup seluruh kalangan mengakibatkan proses internalisasi nilai belum berjalan optimal dan memerlukan upaya berkelanjutan supaya budaya anti-korupsi dapat tumbuh lebih merata.

Implikasi Program terhadap Budaya Anti-Korupsi

Pelaksanaan Program Desa Anti-Korupsi di Desa Kenteng menegaskan bahwa membangun budaya anti-korupsi tidaklah cukup dilakukan melalui pendekatan represif saja, tetapi perlu diwujudkan pula melalui upaya preventif dengan melakukan pembiasaan yang terus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab nilai anti-korupsi dihadirkan dalam berbagai aktivitas keseharian, membuat nilai tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat. Adanya program ini tentu merupakan sebuah upaya preventif yang membawa dampak positif, mulai terbentuknya praktik-praktik dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan budaya anti korupsi, keterbukaan informasi, hingga meningkatnya partisipasi warga dalam kehidupan sosial politik di forum-forum desa, itu semua merupakan implikasi nyata yang dibawa oleh program ini. Di tataran pemerintah desa juga terasa dampaknya, mulai dari transparansi, akuntabilitas, hingga integritas tidak lagi menjadi kewajiban administratif yang bersifat formalitas diatas kertas, melainkan mulai menjadi bagian dari relasi antara pemerintah desa dan masyarakatnya dalam mengelola pemerintahan secara bersama.

Perubahan cara pandang dan kesadaran masyarakat juga berkembang secara bertahap melalui berbagai agenda kegiatan edukatif yang memberi pengalaman langsung dengan pembiasaan-pembiasaan yang terasa baru didalam kehidupan sehari-hari mengingat beragamnya latar belakang dari masyarakat itu sendiri. Seperti pandangan keterbukaan menyampaikan pendapat yang sebelumnya dinilai bahwasanya kalau mau berpendapat harus dari kalangan yang dinilai “pintar” baik secara akademis maupun ketokohan

dimasyarakat, lalu kepedulian terhadap kepentingan bersama yang sebelumnya ada beberapa warga yang acuh tak acuh namun setelah mengikuti program ini dan berbaur dengan warga lainnya, akhirnya terpanggil untuk aktif dilingkungan masyarakat yang berimbas pada pemanfaatan di ruang-ruang partisipatif yang tersedia.

Pembiasaan sederhana seperti inilah yang menjadi fondasi tumbuh dan berkembangnya budaya anti-korupsi di tingkat desa — yang pada akhirnya tidak hanya diukur dari berkurangnya praktik korupsi, tetapi juga dari tumbuhnya nilai-nilai yang hidup dalam keseharian masyarakat. Pengalaman Desa Kenteng memberikan cerminan bahwa budaya anti-korupsi dapat dibangun melalui keterlibatan masyarakat yang berlangsung secara konsisten dan bukan saja melalui pengakan aturan yang bersifat represif serta kegiatan seremonial.

KESIMPULAN

Program Desa Anti-Korupsi di Desa Kenteng merupakan sebuah upaya preventif untuk menginternalisasikan nilai-nilai anti-korupsi melalui kegiatan edukatif dan kebiasaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Proses internalisasi sendiri berlangsung melalui kolaborasi Pemerintah Desa Kenteng, Inspektorat Kabupaten Semarang, Mahasiswa KKN UNNES GIAT-13, Karang Taruna, dan Masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman berdialog, serta terlibat dalam kegiatan yang mendorong integritas, transparansi, kepedulian, dan partisipasi.

Meskipun pemahaman dan partisipasi masyarakat belum merata, pengalaman Desa Kenteng menggambarkan bahwa nilai anti-korupsi lebih mudah berkembang ketika diperkenalkan secara berkelanjutan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini Program Desa Anti-Korupsi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosialisasi, akan tetapi menjadi langkah awal dalam membangun budaya anti-korupsi yang tumbuh melalui keterlibatan masyarakat dan praktik tata kelola desa yang lebih terbuka.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Huberman, A. M., Miles, M. B., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhaimin. (2004). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Transparency International Indonesia. (2025). Indeks Persepsi Korupsi 2025.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). Data Korupsi Sektor Desa Tahun 2024.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). Siaran Pers Nomor PR-980/025/K.3/Kph.3/12/2025.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Suhadi, Muhtada, D., Ramli, A., & Baehaqi, I. (2025). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Kenteng Kabupaten Semarang dalam Mewujudkan Tata Kelola Desa Anti Korupsi melalui Literasi Hukum Kolaboratif. *LP2M Universitas Negeri Semarang*.
- Mulia, A., & Ramadani, N. (2026). Strategi komunikasi instruksional dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi untuk membentuk budaya anti korupsi di masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(7), 631-640.
- Nanggala, A. (2020). Internalisasi nilai-nilai anti-korupsi melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Sumaryati. (2024). Implementasi kebijakan desa antikorupsi di Kalurahan Karangsewu Kulon Progo. *Pancasila and Civics Education Journal*

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

- Pratama, I. N., et al. (2026). Internalisasi nilai integritas dan anti-korupsi dalam kerangka good village governance pada aparat pemerintah desa Bagik Polak. Kreasi: *Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 402–412.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Karakter Anti Korupsi melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Edukasi Karakter*, 1(2).
- Handoyo, E., et al. (2024). Penguatan Karakter Anti Korupsi bagi Siswa di SMA Mega Islamic Boarding School Kota Semarang. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara*, 3(3), 63-72.